



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK BARAT**

PUTUSAN

Nomor Register Permohonan : 01/PS/BWSL.LBB.18.05/VIII/2018

DEMI KEADAILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat memeriksa dan menyelesaikan Sengketa Proses Pemilu menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

Menimbang : a. Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Permohonan dari : -----

1) Nama : Hj. Sumiatun -----
Nomor KTP : 5201075501600001 -----
Alamat : Dusun Sekotong I RT/RW 000/000 Desa-----
Sekotong Tengah Kecamatan Sekotong-----
Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa-----
Tenggara Barat -----
Tempat, Tgl Lahir : Mataram 15 Januari 1960 -----
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah----
Kabupaten Lombok Barat/ Ketua Dewan-----
Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya-----
Kabupaten Lombok Barat -----



Bertindak untuk dan atas nama sendiri dalam jabatannya sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten Lombok Barat, yang berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta No. 99 Gerung Kabupaten Lombok Barat, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : -----

1. Lalu Hermayadi -----
Pekerjaan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Barat, yang beralamatkan di Pohdana RT/RW 008/003 Kelurahan Gerung Utara Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Nomor 01/Golkar-Lobar/VIII/2018 tanggal 12 Agustus 2018, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**; -----

Dalam hal ini mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat Nomor : 69/HK.03.1-Kpt/5201/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Barat tertanggal 11 Agustus 2018 -----

-----**Terhadap**-----

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lombok Barat yang berkedudukan di Jalan Penas IX No. 10 Giri Menang-Gerung Kabupaten Lombok Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama lembaga:

1. Suhaimi Syamsuri
2. Suryadi Hidayat
3. Marlan
4. Mashur

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia dengan jabatan Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**; -----

Dengan permohonan bertanggal 13 Agustus 2018 dan dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Nomor 01/PS/BWSL.LBB.18.05/VIII/2018 Pada tanggal 15 Agustus 2018; -----

Membaca permohonan Pemohon; -----

Mendengar keterangan Pemohon; -----

Mebaca jawaban Termohon; -----

Mendengar keterangan Termohon; -----

Memeriksa bukti-bukti Permohon dan Termohon; -----

Membaca kesimpulan Pemohon dan Termohon; -----



b. Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat telah memeriksa permohonan dengan hasil sebagai berikut : -----

1. PERMOHONAN PEMOHON-----

a. Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum-----

- 1) Bahwa sesuai dengan Pasal 99 ayat (c) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum berbunyi: "menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi dan memutus penyelesaian sengketa proses pemilu di wilayah Kabupaten Lombok Barat";-----
- 2) Bahwa sesuai dengan Pasal 467 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum berbunyi: "Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan Keputusan KPUD Kabupaten/Kota;-----
- 3) Bahwa sesuai dengan Pasal 6 Peraturan Bawaslu Nomor 18 tahun 2018 Tentang Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu berbunyi: "Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu paling lama 12 (duabelas) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang diajukan Pemohon";-----
- 4) Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu kepada Bawaslu Kabupaten Lombok Barat akibat keluarnya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat Nomor: 69/HK.03.1-Kpt/5201/KPU-Kab/VIII/2018, tanggal 11 Agustus 2018, Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Lombok Barat;-----
- 5) Bahwa berdasarkan angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 4 di atas, maka Bawaslu Kabupaten Lombok Barat berwenang untuk menyelesaikan sengketa proses Pemilu yang dimohonkan oleh Pemohon;-----



b. Kedudukan Hukum-----

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 470 ayat (2) huruf c Undang-undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum berbunyi: "KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dengan calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang dicoret dari daftar calon Sementara sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPUD Kabupaten Lombok Barat tentang Penetapan Daftar Calon Sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 256 dan Pasal 266";-----
- 2) Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) huruf c, Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu berbunyi: "Calon Anggota DPR dan DPRD yang tercantum dalam daftar calon sementara";-----
- 3) Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat telah menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat Nomor: 69/HK.03.1-Kpt/5201/KPU-Kab/VIII/2018, tanggal 11 Agustus 2018, Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Lombok Barat;-----
- 4) Bahwa dengan demikian, berdasarkan angka 1, angka 2, dan angka 3, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu kepada Bawaslu Kabupaten Lombok Barat;-----
- 5) Bahwa sesuai dengan Pasal 466 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum berbunyi: "Sengketa proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggaraan Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;-----
- 6) Bahwa berdasarkan Pasal 8a, Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu berbunyi: "Termohon dalam sengketa proses Pemilu terdiri atas KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota";-----



7) Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat telah menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat Nomor : 69/HK.03.1-Kpt/5201/KPU-Kab/VIII/2018, tanggal 11 Agustus 2018, Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Lombok Barat yang tidak mencantumkan nama Pemohon atas nama Lalu Ivan Indaryadi dalam DCS;-----

Bahwa dengan demikian, berdasarkan angka 5, angka 6, dan angka 7, Termohon memiliki kedudukan hukum untuk menjadi Termohon dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;-----

c. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan-----

1) Bahwa berdasarkan Pasal 467 ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum berbunyi: "Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa";-----

2) Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu kepada Bawaslu Kabupaten Lombok Barat Pada Tanggal 13 Agustus 2018 sebagaimana KPUD Kabupaten Lombok Barat menerbitkan Keputusan KPUD Kabupaten Lombok Barat Nomor 69/HK.03.1-Kpt/5201/KPU-Kab/VIII/2018, tanggal 11 Agustus 2018, Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Lombok Barat;-----

3) Bahwa berdasarkan Pasal 13 Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, berbunyi: "Permohonan disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan Keputusan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota;-----

d. Pokok Permohonan-----

Bahwa pada pokok permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap terbitnya Keputusan KPUD Kabupaten Lombok Barat



Nomor: 69/HK.03.1-Kpt/5201/KPU-Kab/VIII/2018, tanggal 11 Agustus 2018, Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Lombok Barat.-----

Dalil-Dalil Permohonan-----

Adapun alasan-alasan Permohonan dari PEMOHON adalah sebagai berikut :-----

- 1) Bahwa KPUD Kabupaten Lombok Barat membuka Pendaftaran Calon Anggota DPRD Kabupaten Lombok Barat, pada tanggal 04 Juli s/d 17 Juli 2018;-----
- 2) Bahwa Pemohon atas nama Lalu Hermayadi sebagai ketua harian DPD Golkar Lombok Barat, telah mendaftarkan bakal calon legislatif atas nama Lalu Ivan Indaryadi kepada KPUD Kabupaten Lombok Barat sebagai calon Anggota DPRD Kabupaten Lombok Barat dari Partai Golongan Karya;-----
- 3) Bahwa Partai Golongan Karya yang mengusung bakal calon legislatif atas nama Lalu Ivan Indaryadi telah ditetapkan sebagai partai politik peserta pemilu tahun 2018 oleh KPUD Kabupaten Lombok Barat;-----
- 4) Bahwa pada tanggal 17 Juli 2018, jam 12.00 Waktu setempat Ketua Harian dan Wakil Sekretaris Golongan Karya telah mendaftarkan nama-nama calon anggota DPRD Kabupaten Lombok Barat termasuk didalamnya nama Pemohon atas nama Lalu Ivan Indaryadi;-----
- 5) Bahwa DPD Partai Golkar Kabupaten Lombok Barat telah mendaftarkan Lalu Ivan Indaryadi sebagai bakal calon legislatif dengan menyerahkan dokumen persyaratan Pencalonan dan persyaratan calon sebagai Anggota DPRD Kabupaten Lombok Barat meliputi:-----
 - 1) Formulir model B Parpol, yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris DPD Partai Golongan Karya Kabupaten Lombok Barat;-----
 - 2) Surat Keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana



penjara 5 (lima) tahun atau lebih dari Pengadilan Negeri Mataram;-----

- 3) Surat Keterangan terdaftar sebagai pemilih;-----
- 4) Surat Keterangan catatan Kepolisian;-----
- 5) Formulir Model BB.1 yang di tandatangi oleh Bakal Calon;-----
- 6) Formulir Model BB.2 yang di tandatangi oleh Bakal Calon-----
- 7) Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP);-----
- 8) Foto Copy Ijazah yang telah dilegalisasi;-----
- 9) Foto Copy Akta Kelahiran-----
- 10) Foto Copy KTA-Partai Golkar-----
- 11) Surat Keterangan dari UPTD DKBUD-----
- 12) Surat Keterangan Dari Desa-----
- 13) Surat Keterangan Sehat Jasmani-----
- 14) Surat Keterangan Sehat Rohani-----
- 15) Surat Keterangan Bebas Penyalahgunaan Narkotika-----
- 16) Pas Photo 4X6, berwarna 6 (enam) lembar dan ukuran 3X4 6 (enam) lembar berikut softcopy;-----



- 6) Bahwa Surat Pencalonan beserta dokumen administrasi sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Lombok Barat atas nama Lalu Ivan Indaryadi, diserahkan kepada KPUD Kabupaten Lombok Barat Pada Tanggal 17 Juli 2018 jam 12.00 waktu setempat. Dalam 2 (dua) rangkap meliputi satu rangkap asli, dan satu rangkap salinan;-----
- 7) Bahwa KPUD Kabupaten Lombok Barat menerima dokumen persyaratan Calon Anggota DPRD Kabupaten Lombok Barat atas nama Lalu Ivan Indaryadi yang diajukan oleh Partai Golongan Karya;-----
- 8) Bahwa KPUD Kabupaten Lombok Barat berdasarkan hasil penelitian mencatat penerimaan dokumen persyaratan pencalonan sebagai calon Anggota DPRD Kabupaten Lombok Barat menggunakan Formulir Model B.DPRD;-----
- 9) Bahwa Pada Tanggal 18 Juli 2018, KPUD Kabupaten Lombok Barat menyampaikan hasil verifikasi kelengkapan dan

keabsahan dokumen bakal calon anggota DPRD Kabupaten pada pemilu tahun 2019 melalui Berita Acara Nomor: 133/PK.01/BA/5201/KPU-Kab/VII/2018 yang menyatakan bahwa pemohon atas nama Lalu Ivan Indaryadi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Lombok Barat dari Partai Golongan Karya daerah pemilihan Lombok Barat II dengan Nomor urut 6;-----

- 10) Bahwa berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada poin nomor 9 diatas maka KPUD Kabupaten Lombok Barat mempersilahkan pemohon untuk melakukan perbaikan syarat calon diantaranya soft file foto ukuran 3x4 cm sebagai Anggota DPRD Kabupaten Lombok Barat melalui Partai Golongan Karya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan tanggal 22 – 31 Juli 2018;-----
- 11) Bahwa dalam Keputusan nomor 69/HK.03.1-Kpt/5201/KPU-Kab/VIII/2018 tertanggal 11 Agustus 2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Lombok Barat, tidak terdapat nama Pemohon atas nama Lalu Ivan Indaryadi dalam Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Lombok Barat;-----
- 12) Bahwa dalam hal Pemohon atas nama Lalu Ivan Indaryadi mengetahui bahwa dirinya tidak ditetapkan dalam Daftar Calon Sementara DPRD Kabupaten Lombok Barat berdasarkan lampiran Berita Acara nomor 155/PK.01-BA/5201/KPU-Kab/VIII/2018 menyatakan bahwa Pemohon tidak memenuhi syarat sebagai calon Anggota DPRD Kabupaten Lombok Barat karena dalam KTP pemohon usianya dianggap belum memenuhi syarat;-----
- 13) Bahwa KPUD Kabupaten Lombok Barat telah melampaui kewenangannya terhadap penilaian dokumen KTP dan dokumen pendukung lainnya atas nama Lalu Ivan Indaryadi;-----
- 14) Bahwa berdasarkan kewenangan dan kompetensi, yang berhak melakukan penilaian benar tidaknya KTP tersebut adalah kewenangan yang dimiliki oleh lembaga yang



berwenang mengeluarkan KTP tersebut dalam hal ini adalah
DUKCAPIL Kabupaten Lombok Barat;-----

15) Bahwa dengan tidak ditetapkannya pemohon dalam daftar
calon Sementara oleh KPUD Kabupaten Lombok Barat maka
pemohon telah mengalami kerugian karena kehilangan hak
sebagai calon Anggota DPRD Kabupaten Lombok Barat dari
Partai Golongan Karya;-----

16) Dengan tidak ditetapkannya nama pemohon atau nama Lalu
Ivan Indaryadi dalam daftar calon sementara Anggota DPRD
Kabupaten Lombok Barat, maka KPUD Kabupaten Lombok
Barat telah keliru oleh karena itu maka keputusan KPUD
Kabupaten Lombok Barat harus dibatalkan;-----

e. Bukti-Bukti Pemohon-----

Bahwa Pemohon mengajukan bukti-bukti yang diberi tanda bukti
P-1 sampai dengan P-21 sebagai berikut :-----

P-1 : Fotocopy formulir BB.2 DPRD Kabupaten Lombok Barat-----

P-1a : Fotocopy lampiran 1 BB.2 DPRD Kabupaten Lombok
Barat-----

P-1b : Fotocopy lampiran 2 BB.2 DPRD Kabupaten Lombok
Barat-----

P-2 : Fotocopy formulir BB.1 DPRD Kabupaten Lombok Barat-----

P-2a : Fotocopy lampiran formulir BB.1 DPRD Kabupaten
Lombok Barat-----

P-3 : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Lalu Ivan
Indaryadi-----

P-4 : Fotocopy Akta Kelahiran atas nama Lalu Ivan Indaryadi--

P-5 : Fotocopy surat keterangan dari UPT DIKBUD Kecamatan
Sekotong-----

P-6 : Fotocopy surat keterangan dari Desa Sekotong Tengah--

P-7 : Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) atas
nama Lalu Ivan Indaryadi-----

P-8 : Fotocopy surat keterangan tidak pernah sebagai-----
terpidana dari Pengadilan Negeri Mataram atas nama--
Lalu Ivan Indaryadi-----



- P-9 : Fotocopy surat keterangan sehat jasmani dari Rumah----
Sakit Umum Daerah Patut Patuh Patju-----
- P-10 : Fotocopy surat keterangan sehat rohani dari Rumah-----
Sakit Jiwa Mutiara Sukma-----
- P-11 : Fotocopy surat keterangan bebas narkoba dari Badan----
Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat-----
- P-12 : Fotocopy surat keterangan catatan kepolisian dari Resor
Lombok Barat-----
- P-13 : Fotocopy surat keterangan tanda bukti terdaftar sebagai
pemilih yang dikeluarkan oleh Panitia Pemungutan-----
Suara (PPS) Desa Sekotong Tengah;-----
- P-14 : Fotocopy Kartu Tanda Anggota Partai Golongan Karya---
atas nama Lala Ivan Indaryadi-----
- P-15 : Formulir Model B tentang Surat Pencalonan Anggota-----
DPRD Kabupaten Lombok Barat Dalam Pemilihan Umum
Tahun 2019 oleh Partai Golongan Karya (GOLKAR-----
tertanggal 10 Juli 2018;-----
- P-16 : Fotocopy formulir B.1 Daftar Bakal Calon Anggota DPRD
Kabupaten Lombok Barat Dalam Pemilihan Umum-----
Tahun 2019 dengan nomor 14/GOLKAR-LOBAR/VII/2018
Daerah Pemilihan Lombok Barat 2 (dua) tertanggal 10---
Juli 2018;-----
- P-17 : Formulir Tanda Terima Penerimaan dan penelitian-----
kelengkapan dan keabsahan dokumen pengajuan bakal-
calon DPRD Kabupaten dalam Pemilihan Umum Tahun--
2019 dari Partai Golongan Karya (GOLKAR) dengan-----
jumlah daerah pemilihan sejumlah 5 (lima) tertanggal---
17 Juli 2018;-----
- P-18 : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten-----
Lombok Barat nomor 133/PK.01-BA/5201/KPU-----
Kab/VII/2018 Tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan--
Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD-----
Kabupaten Pada Pemilihan Umum Tahun 2019-----
- P-18a : Lampiran Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan dan--
Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPR/DPRD----



- P-9 : Fotocopy surat keterangan sehat jasmani dari Rumah----
Sakit Umum Daerah Patut Patuh Patju-----
- P-10 : Fotocopy surat keterangan sehat rohani dari Rumah----
Sakit Jiwa Mutiara Sukma-----
- P-11 : Fotocopy surat keterangan bebas narkoba dari Badan----
Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat-----
- P-12 : Fotocopy surat keterangan catatan kepolisian dari Resor
Lombok Barat-----
- P-13 : Fotocopy surat keterangan tanda bukti terdaftar sebagai
pemilih yang dikeluarkan oleh Panitia Pemungutan-----
Suara (PPS) Desa Sekotong Tengah;-----
- P-14 : Fotocopy Kartu Tanda Anggota Partai Golongan Karya---
atas nama Lafu Ivan Indaryadi-----
- P-15 : Formulir Model B tentang Surat Pencalonan Anggota----
DPRD Kabupaten Lombok Barat Dalam Pemilihan Umum
Tahun 2019 oleh Partai Golongan Karya (GOLKAR)-----
tertanggal 10 Juli 2018;-----
- P-16 : Fotocopy formulir B.1 Daftar Bakal Calon Anggota DPRD
Kabupaten Lombok Barat Dalam Pemilihan Umum-----
Tahun 2019 dengan nomor 14/GOLKAR-LOBAR/VII/2018
Daerah Pemilihan Lombok Barat 2 (dua) tertanggal 10---
Juli 2018;-----
- P-17 : Formulir Tanda Terima Penerimaan dan penelitian-----
kelengkapan dan keabsahan dokumen pengajuan bakal-
calon DPRD Kabupaten dalam Pemilihan Umum Tahun--
2019 dari Partai Golongan Karya (GOLKAR) dengan-----
jumlah daerah pemilihan sejumlah 5 (lima) tertanggal---
17 Juli 2018;-----
- P-18 : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten-----
Lombok Barat nomor 133/PK.01-BA/5201/KPU-----
Kab/VII/2018 Tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan--
Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD-----
Kabupaten Pada Pemilihan Umum Tahun 2019-----
- P-18a : Lampiran Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan dan--
Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPR/DPRD----



- Provinsi/ DPRD Kabupaten/Kota Pada Pemilihan Umum-
Tahun 2019 daerah pemilihan 1 (satu);-----
- P-18b : Lampiran Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan dan--
Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPR/DPRD----
Provinsi/ DPRD Kabupaten/Kota Pada Pemilihan Umum-
Tahun 2019 daerah pemilihan 2 (dua)-----
- P-18c : Lampiran Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan dan--
Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPR/DPRD----
Provinsi/ DPRD Kabupaten/Kota Pada Pemilihan Umum-
Tahun 2019 daerah pemilihan 3 (tiga)-----
- P-18d : Lampiran Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan dan--
Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPR/DPRD----
Provinsi/ DPRD Kabupaten/Kota Pada Pemilihan Umum-
Tahun 2019 daerah pemilihan 4 (empat)-----
- P-18e : Lampiran Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan dan--
Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPR/DPRD----
Provinsi/ DPRD Kabupaten/Kota Pada Pemilihan Umum-
Tahun 2019 daerah pemilihan 5 (lima);-----
- P-19 : Formulir Tanda Terima penerimaan dokumen perbaikan
pengajuan bakal calon dan syarat calon anggota DPRD---
Kabupaten dari Partai Golongan Karya (GOLKAR) dengan
jumlah daerah pemilihan sejumlah 5 (lima) tertanggal 31-
Juli 2018;-----
- P-20 : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten-----
Lombok barat nomor 155/PK.01-BA/5201/KPU-----
Kab/VIII/2018 Tentang Hasil Verifikasi Keabsahan-----
Perbaikan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD-----
Kabupaten Lombok Barat Pada Pemilihan Umum Tahun-
2019;-----
- P-20a : Lampiran Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan-----
Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Pada---
Pemilihan Umum Tahun 2019 daerah pemilihan 1 (satu)
- P-20b : Lampiran Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan-----
Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Pada---
Pemilihan Umum Tahun 2019 daerah pemilihan 2 (dua)-



- P-20c : Lampiran Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan-----
Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Pada---
Pemilihan Umum Tahun 2019 daerah pemilihan 3 (tiga)-
- P-20d : Lampiran Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan-----
Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Pada---
Pemilihan Umum Tahun 2019 daerah pemilihan 4-----
(empat);-----
- P-20e : Lampiran Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan-----
Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Pada---
Pemilihan Umum Tahun 2019 daerah pemilihan 5 (lima)
- P-21 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok-
Barat nomor 69/HK.03.1-Kpt/5201/KPU-Kab/VIII/2018--
tentang Susunan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota
DPRD Kabupaten Lombok Barat;-----
- P-21a : Lampiran I Fotocopy Daftar Calon Sementara (DCS)-----
daerah pemilihan Lombok barat 1 (satu);-----
- P-21b : Lampiran II Fotocopy Daftar Calon Sementara (DCS)-----
daerah pemilihan Lombok barat 2 (dua);-----
- P-21c : Lampiran III Fotocopy Daftar Calon Sementara (DCS)-----
daerah pemilihan Lombok barat 3 (tiga);-----
- P-21d : Lampiran IV Fotocopy Daftar Calon Sementara (DCS)-----
daerah pemilihan Lombok barat 4 (empat)-----
- P-21e : Lampiran V Fotocopy Daftar Calon Sementara (DCS)-----
daerah pemilihan Lombok barat 5 (lima);-----



f. Petitum Pemohon-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Lombok Barat menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;-----
2. Membatalkan Keputusan KPUD Kabupaten Lombok Barat Nomor: 69/HK.03.1-Kpt/5201/KPU-Kab/VIII/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Lombok Barat.-----

3. Memerintahkan kepada KPUD Kabupaten Lombok Barat untuk mengeluarkan keputusan tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Lombok Barat yang memuat nama Pemohon atas nama Lalu Ivan Indaryadi.
4. Memerintahkan kepada KPUD Kabupaten Lombok Barat untuk melaksanakan Putusan ini.-----

Apabila BAWASLU Kabupaten Lombok Barat berpendapat lain mohon Putusan yang se-adil-adilnya (*ex aequo et bono*).-----

2. Jawaban Termohon-----

Bahwa sehubungan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, perkenankanlah Termohon menyampaikan Jawaban dan/atau bantahan sebagai berikut:-----

a. Uraian Jawaban-----

Dalam Pokok Perkara-----

- 1) Bahwa TERMOHON menolak dalil permohonan pemohon tertanggal 13 Agustus 2018 karena tidak sesuai fakta yang sebenarnya;-----
- 2) Bahwa fakta sebenarnya adalah sebagai berikut :-----
 - a. Bahwa KPU kabupaten Lombok Barat mengumumkan tata cara dan prosedur pengajuan bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Lombok Barat tanggal 1 Juli s/d 3 Juli 2018;-----
 - b. Bahwa kabupaten Lombok Barat menerima pengajuan bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Lombok Barat terhitung mulai pada tanggal 04 Juli s/d 17 Juli 2018 pada pukul 08.00 s/d pukul 16.00 wita, kecuali pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 penerimaan pengajuan pendaftaran mulai pukul 08.00 s/d pukul 24.00 wita;-----
 - c. Bahwa berdasarkan Pasal 240 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum berbunyi: "Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan : a. telah berumur 21(dua puluh satu) tahun atau lebih;-----



- d. Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota berbunyi: ayat (1) bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan : a. telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih sejak penetapan DCT;-----
- e. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota pada Bab III huruf c angka 2 (dua) berbunyi: "telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih terhitung sejak penetapan DCT;-----
- f. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 5 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 halaman 10 berbunyi: "Penetapan DCT Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tanggal 20 September 2018;-----
- g. Bahwa pada tanggal 16 Juli 2018 sebelum DPD Partai Golkar Kabupaten Lombok Barat mengajukan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Lombok Barat, Petugas Penghubung DPD Partai Golkar kabupaten Lombok Barat atas nama Subardi mendatangi TERMOHON untuk bertanya dan berkonsultasi perihal persyaratan usia minimal bakal calon anggota DPRD kabupaten/kota. Adapun jawaban yang TERMOHON berikan, bahwa syarat usia bakal calon anggota DPRD kabupaten/kota adalah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih paling lambat pada tahapan penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) tanggal 20 September 2018. Bahwa pada



kesempatan tersebut juga petugas penghubung sebagaimana dimaksud menceritakan perihal tidak diterimanya salah satu bakal calon anggota DPRD dari Partai Golkar di Daerah Pemilihan Lombok Barat Dua oleh aplikasi Sistem Informasi Pencalonan (Silon).-----

- h. Bahwa pada tanggal 17 juli 2018 pukul 12.00 wita Ketua Harian dan Wakil Sekretaris Golongan Karya telah mengajukan nama-nama bakal calon anggota DPRD Kabupaten Lombok Barat.-----
- i. Bahwa pengajuan bakal calon sebagaimana dimaksud huruf h tercantum bakal calon atas nama Lalu Ivan Indaryadi yang ditempatkan di Daerah Pemilihan Lombok Barat 2 (Kecamatan Sekotong dan Lembar) pada nomor urut 6 (enam).-----
- j. Bahwa terhadap bakal calon atas nama Lalu Ivan Indaryadi pada saat pengajuan sebagaimana dimaksud huruf g disertai persyaratan bakal calon, diantaranya:-----
- 1) Fotokopi KTP Elektronik-----
 - 2) Fotokopi ijazah/STTB Sekolah Menengah Atas atau sederajat, surat keterangan berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB, syahadah, atau sertifikat yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang-----
- k. Bahwa terhadap dokumen persyaratan bakal calon atas nama Lalu Ivan Indaryadi sebagaimana dimaksud huruf j angka 1 (satu) dan angka 2 (dua), sepanjang menyangkut keterangan mengenai tanggal dan bulan lahir, tertulis tanggal lahir bakal calon dimaksud tanggal 28 Desember 1997;-----
- l. Bahwa berdasarkan huruf k usia bakal calon atas nama Lalu Ivan Indaryadi baru genap berusia 21 (dua puluh satu) tahun pada tanggal 28 Desember 2018, sedangkan ketentuannya berlaku tanggal paling lambat berusia 21 (dua puluh satu) tahun adalah pada saat penetapan daftar Calon Tetap, yaitu tanggal 20 September 2018;-----



- m. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 5 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 halaman 9 berbunyi: "perbaiki daftar calon dan syarat calon serta pengajuan bakal calon pengganti anggota DPR, anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tanggal 22 Juli s/d 31 Juli 2018;—
- n. Bahwa DPD Partai Golkar Kabupaten Lombok Barat, pada masa dan/atau tahapan sebagaimana dimaksud huruf m, yaitu tanggal 31 Juli 2018 pukul 21.00 wita menyerahkan dokumen persyaratan bakal calon atas nama Lalu Ivan Indaryadi, diantaranya berupa Fotokopi KTP Elektronik;-----
- o. Bahwa terhadap persyaratan bakal calon atas nama Lalu Ivan Indaryadi sebagaimana dimaksud huruf n berupa KTP Elektronik telah berubah dan/atau berbeda dengan dokumen persyaratan berupa KTP Elektronik yang diserahkan pada tahapan pengajuan.-----
- p. Bahwa tanggal dan bulan lahir bakal calon dimaksud huruf o tertulis tanggal 28 Mei 1997;-----
- q. Bahwa DPD Partai Golkar Kabupaten Lombok Barat telah menyerahkan dua dokumen persyaratan bakal calon atas nama Lalu Ivan Indaryadi, dimana dokumen kedua yang diserahkan pada masa perbaikan tidak menegaskan keberadaan dokumen pertama yang diserahkan pada masa pengajuan pendaftaran bakal calon anggota DPRD Kabupaten Lombok Barat;-----
- r. Bahwa berdasarkan pengecekan KPU Lombok Barat Terhadap tanggal dan bulan lahir bakal calon yang bersangkutan di Sistem Informasi Pendaftaran Pemilih (SIDALIH), tercantum tanggal 28 Mei 1997-----
- s. Bahwa berdasarkan jawaban TERMOHON huruf a sampai dengan huruf r, TERMOHON jadikan pertimbangan dalam mengambil keputusan untuk menyatakan bahwa bakal calon atas nama Lalu Ivan Indaryadi Tidak Memenuhi Syarat (TMS)



sebagai bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Lombok Barat
pada Pemilihan Umum Tahun 2019.-----

b. Bukti Termohon-----

Menimbang bahwa untuk menguatkan keterangannya termohon
mengajukan alat bukti yang terbagi dalam dua berkas yakni berkas
pendaftaran dan berkas perbaikan diberi tanda bukti T-1 sampai
dengan T-25 sebagai berikut:-----

Berkas Pendaftaran :-----

T-1 : Formulir model BB.1 Surat pernyataan bakal calon anggota
DPRD Kabupaten Lombok Barat dalam pemilihan umum-----
tahun 2019 atas nama Lalu Ivan Indaryadi dengan yang-----
menerangkan Tempat dan tanggal lahir yakni Sekotong 28--
Desember 1997-----

T-1a : Lampiran formulir model BB.1 Surat pernyataan bakal calon
anggota DPRD Kabupaten Lombok Barat dalam pemilihan---
umum tahun 2019 atas nama Lalu Ivan Indaryadi-----

T-2 : Formulir BB.2 Informasi bakal calon anggota DPRD-----
Kabupaten Lombok Barat dalam pemilihan umum tahun-----
2019 atas nama Lalu Ivan Indaryadi yang menerangkan-----
biodata atau identitas;-----

T-2a : Lampiran I formulir BB.2 Informasi bakal calon anggota-----
DPRD Kabupaten Lombok Barat dalam pemilihan umum-----
Tahun 2019 atas nama Lalu Ivan Indaryadi yang-----
menerangkan riwayat pendidikan Lalu Ivan Indaryadi;-----

T-2b : Lampiran II formulir BB.2 Informasi bakal calon anggota-----
DPRD Kabupaten Lombok Barat dalam pemilihan umum-----
Tahun 2019 atas nama Lalu Ivan Indaryadi yang-----
menerangkan motivasi pencalonan dan target/sasaran-----

T-3 : Fotocopy Kartu Identitas Penduduk atas nama Lalu Ivan---
Indaryadi dengan tempat dan tanggal lahir di sekotong 28--
Desember 1997-----

T-4 : Fotocopy Kartu Tanda Anggota Partai Golongan Karya-----
(GOLKAR) Kabupaten Lombok Barat atas nama Lalu Ivan-----
Indaryadi-----

T-5 : Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Atas, atas nama Lalu---



Ivan Indaryadi-----

T-6 : Fotocopy Daftar Riwayat Hidup atas nama Lalu Ivan-----
Indaryadi;-----

T-7 : Fotocopy Surat Keterangan tanda bukti terdaftar sebagai----
pemilih dari Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa-----
Sekotong Tengah;-----

T-8 : Fotocopy Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) atas--
nama Lalu Ivan Indaryadi-----

T-9 : Fotocopy Surat Keterangan Sehat Jasmani atas nama Lalu---
Ivan Indaryadi yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum---
Daerah "Patut Patuh Patju" Gerung-----

T-10 : Fotocopy Surat Keterangan Sehat Rohani atas nama Lalu----
Ivan Indaryadi dari Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma-----
Provinsi Nusa Tenggara Barat;-----

T-11 : Fotocopy Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika atas----
nama Lalu Ivan Indaryadi yang diterbitkan oleh Badan-----
Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat-----

T-12 : Fotocopy Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana
atas nama Lalu Ivan Indaryadi yang dikeluarkan oleh-----
Pengadilan Negeri Mataram Kelas I A-----

Berkas Perbaikan :-----

T-13 : Fotocopy formulir BB.1 Surat Pernyataan Bakal Calon-----
Anggota DPRD Kabupaten Lombok Barat Dalam Pemilihan---
Umum Tahun 2019 atas nama Lalu Ivan Indaryadi yang-----
bertempat dan tanggal lahir pada Sekotong 28 Mei 1997-----

T-13a : Lampiran fotocopy formulir BB.1 Surat Pernyataan Bakal----
Calon Anggota DPRD Kabupaten Lombok Barat Dalam-----
Pemilihan Umum Tahun 2019 atas nama Lalu Ivan Indaryadi

T-14 : Fotocopy formulir BB.2 Informasi Bakal Calon Anggota-----
DPRD Kabupaten Lombok Barat Dalam Pemilihan Umum----
Tahun 2019 atas nama Lalu Ivan Indaryadi yang bertempat--
dan tanggal lahir Sekotong 28 Mei 1997-----

T-14a : Fotocopy lampiran formulir BB.2 Informasi Riwayat-----
Pendidikan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Lombok--
Barat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 atas nama Lalu--



Ivan Indaryadi-----

- T-14b : Lampiran II formulir BB.2 Informasi bakal calon anggota----
DPRD Kabupaten Lombok Barat dalam pemilihan umum----
Tahun 2019 atas nama Lalu Ivan Indaryadi yang-----
menerangkan motivasi pencalonan dan target/sasaran-----
- T-15 : Fotocopy Akta Kelahiran atas nama Lalu Ivan Indaryadi yang
menerangkan bahwa yang bersangkutan lahir di Sekotong--
pada Tanggal 28 Mei 1997-----
- T-16 : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Lalu Ivan-----
Indaryadi yang menerangkan bahwa tempat dan tanggal----
lahir Lalu Ivan Indaryadi di Sekotong pada Tanggal 28 Mei---
1997-----
- T-17 : Surat Keterangan dari Desa Sekotong Tengah yang-----
menerangkan atas nama Lalu Ivan Indaryadi sebenarnya----
lahir pada tanggal 28 Mei 1997, bukan 28 Desember 1997---
- T-18 : Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Atas atas nama Lalu----
Ivan Indaryadi yang bertempat dan tanggal lahir di-----
Sekotong 28 Desember 1997-----
- T-19 : Fotocopy Surat Keterangan UPT DIKBUD Kecamatan-----
Sekotong yang menerangkan bahwa atas nama Lalu Ivan---
Indaryadi memang benar lahir di sekotong tanggal 28 Mei--
1997, bukan 28 Desember 1997 seperti yang tertera pada---
Ijazah Sekolah Menengah Atas-----
- T-20 : Fotocopy Surat Keterangan Tanda Bukti Terdaftar Sebagai--
Pemilih yang diterbitkan oleh Panitia Pemungutan Suara----
(PPS) Desa Sekotong Tengah. Pada surat keterangan ini----
tempat dan tanggal lahir Lalu Ivan Indaryadi di Sekotong 28
Mei 1997-----
- T-21 : Fotocopy Surat Keterangan Sehat Jasmani atas nama Lalu---
Ivan Indaryadi dari Rumah Sakit Umum Daerah Patut Patuh-
Patju – Gerung Lombok Barat-----
- T-22 : Fotocopy Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) atas--
nama Lalu Ivan Indaryadi yang dikeluarkan Oleh Resor-----
Lombok Barat. Pada SKCK ini tanggal lahir yang-----
bersangkutan 28 Mei 1997-----



- T-23 : Fotocopy Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana atas nama Lalu Ivan Indaryadi dari Pengadilan Negeri-----
Mataram Kelas I A. Pada surat keterangan ini Lalu Ivan-----
Indaryadi lahir di Sekotong pada tanggal 28 Mei 1997-----
- T-24 : Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika atas nama Lalu----
Ivan Indaryadi yang bertempat dan tanggal di Sekotong 28-
Mei 1997 yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional--
Provinsi Nusa Tenggara Barat-----
- T-24a : Lampiran I Hasil Tes Urine Surat Keterangan Pemeriksaan---
Narkotika atas nama Lalu Ivan Indaryadi yang dikeluarkan---
oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara-----
Barat-----
- T-25 : Hasil Print Out data sistim data pemilih (SIDALIH) atas nama
Lalu Ivan Indaryadi yang memiliki tanggal lahir 28 Desember
1997.-----

Petition -----

Berdasarkan uraian-uraian hal tersebut di atas, mohon kiranya
Majelis yang memeriksa perkara ini berkenan untuk memberikan
putusan sebagai berikut: -----

1. Menerima jawaban TERMOHON seluruhnya;-----
2. Menolak permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;-----

3. Fakta Adjudikasi-----

a. Keterangan Pemohon-----

Bahwa dalam sidang Adjudikasi pada tanggal 23 Agustus 2018,
Pemohon menyampaikan kronologis pendaftaran dan perbaikan
berkas sebagai berikut: -----

- 1) Pemohon pertama kali menyampaikan seluruh dokumen
bacaleg termasuk Lalu Ivan Indaryadi kepada KPUD Kabupaten
Lombok Barat.-----
- 2) Pada ijazah/STTB yang Pemohon lampirkan pada saat
menyampaikan permohonan perubahan oleh karena ijazah
tersebut memang tidak dibenarkan untuk dilakukan perubahan.
Akan tetapi berdasarkan permohonan yang telah disampaikan
oleh orang tua Lalu Ivan Indaryadi selaku pemohon kepada
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok



- T-23 : Fotocopy Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana atas nama Lalu Ivan Indaryadi dari Pengadilan Negeri-----
Mataram Kelas I.A. Pada surat keterangan ini Lalu Ivan-----
Indaryadi lahir di Sekotong pada tanggal 28 Mei 1997-----
- T-24 : Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika atas nama Lalu----
Ivan Indaryadi yang bertempat dan tanggal di Sekotong 28-
Mei 1997 yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional--
Provinsi Nusa Tenggara Barat-----
- T-24a : Lampiran I Hasil Tes Urine Surat Keterangan Pemeriksaan---
Narkotika atas nama Lalu Ivan Indaryadi yang dikeluarkan---
oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara-----
Barat-----
- T-25 : Hasil Print Out data sistim data pemilih (SIDALIH) atas nama
Lalu Ivan Indaryadi yang memiliki tanggal lahir 28 Desember
1997.-----

Petitum -----

Berdasarkan uraian-uraian hal tersebut di atas, mohon kiranya
Majelis yang memeriksa perkara ini berkenan untuk memberikan
putusan sebagai berikut: -----

1. Menerima jawaban TERMOHON seluruhnya;-----
2. Menolak permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;-----

3. Fakta Adjudikasi-----

a. Keterangan Pemohon-----

Bahwa dalam sidang Adjudikasi pada tanggal 23 Agustus 2018,
Pemohon menyampaikan kronologis pendaftaran dan perbaikan
berkas sebagai berikut: -----

- 1) Pemohon pertama kali menyampaikan seluruh dokumen
bacaleg termasuk Lalu Ivan Indaryadi kepada KPUD Kabupaten
Lombok Barat.-----
- 2) Pada ijazah/STTB yang Pemohon lampirkan pada saat
menyampaikan permohonan perubahan oleh karena ijazah
tersebut memang tidak dibenarkan untuk dilakukan perubahan.
Akan tetapi berdasarkan permohonan yang telah disampaikan
oleh orang tua Lalu Ivan Indaryadi selaku pemohon kepada
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok



Barat, maka dikeluarkanlah dokumen akta kelahiran yang bersangkutan tertanggal 28 Mei 1997 berikut Kartu Tanda Penduduk atas nama Lalu Ivan Indaryadi yang sebelumnya adalah 28 Desember 1997.

- 3) Dokumen Kartu Keluarga yang bersangkutan oleh karena permohonan tersebut maka secara resmi telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Barat;-----
- 4) Bahwa setelah dokumen fotocopy KTP elektronik yaitu telah disesuaikan dengan perubahan sesuai permohonan Pemohon lalu ada surat keterangan dari UPTD DIKBUD Kecamatan Sekotong yang menerangkan bahwa perubahan bulan lahir bacaleg atas nama Lalu Ivan Indaryadi. Surat keterangan tersebut juga menerangkan bahwa Ijazah tidak dapat dirubah dan surat keterangan tersebut hanya menerangkan bahwa atas nama Lalu Ivan Indaryadi pernah bersekolah, dan surat keterangan ini berlaku untuk semua jenjang pendidikan di bawahnya.-----
- 5) Keterangan dari desa yang mana ini juga sudah kami lampirkan di dalam berkas permohonan.
- 6) Surat keterangan sehat jasmani oleh karena aturan di dalam pengajuan surat keterangan sehat jasmani ini harus melampirkan surat keterangan yang sebelumnya karena sifatnya akan ditukar atau yang sebelumnya dimusnahkan maka ketika akan melampirkan dokumen baru maka dokumen yang akan disampaikan setelah dilakukan perubahan oleh instansi terkait yang mana surat keterangan sehat jasmani ini dikeluarkan oleh Rumah Sakit Patut Patuh Patju.-----
- 7) Surat keterangan sehat rohani juga demikian sudah ada perubahan yang asli sudah di dirubah.-----
- 8) Surat keterangan penyalahgunaan narkoba juga yang belum kami lakukan kepada KPUD telah ditarik oleh BNN sehingga dimunculkan surat keterangan baru yang mana disesuaikan dengan tanggal catatan lahir yakni telah disesuaikan.-----



- 9) Tanda bukti terdaftar sebagai pemilih juga demikian diterbitkan yang baru.-----
- 10) Surat Keterangan Catatan Kepolisian atau SKCK juga diterbitkan baru di mana yang sebelumnya telah ditarik.-----
- 11) Surat keterangan dari Pengadilan sehingga di dalam masa perbaikan yang kami sampaikan berkasnya adalah tidak ada perubahan melainkan yang telah kami sampaikan adalah perbaikan.-----

Oleh karena dalam keputusan KPUD kabupaten Lombok Barat pada tanggal 18 Juli 2018 dengan nomor 133/PK.01-BA/5201/KPU-Kab/VII/2018 telah dinyatakan secara resmi tepatnya pada hari rabu tanggal 18 Juli tahun 2018 bacaleg atas nama Lalu Ivan Indaryadi dinyatakan memenuhi syarat calon. Keputusan tersebut dengan berita acara yang tadi telah di sampaikan tertulis dan terpublikasi bahkan tidak hanya kepada kami melainkan diberitahukan kepada partai politik yang lain bahwa Lalu Ivan Indaryadi, bacaleg dari Partai Golkar daerah pemilihan Lombok Barat 2 dinyatakan telah memenuhi syarat calon dan dikategorikan memenuhi syarat dengan nomor urut 6 didalam berkas yang kami telah sampaikan. Jelas sekali pada centangan yang disampaikan oleh KPUD Kabupaten Lombok Barat semua berkas dinyatakan memenuhi syarat;-----



b. Keterangan Termohon-----

Bahwa dalam sidang Adjudikasi pada tanggal 24 Agustus 2018, Termohon telah menyampaikan bukti yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-24;-----

Bahwa terkait dengan diterbitkannya surat keterangan terdaftar sebagai pemilih oleh PPS desa Sekotong Tengah yaitu merupakan suatu proses pelaksanaan dari tugas dan tanggung jawab dari tugas yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan dalam hal ini diatur juga dalam peraturan KPU Nomor 20 tahun 2017 dan Surat Keputusan KPU 876 tahun 2018. Artinya kewenangannya sudah ditakukan karena di PKPU dan di juknis

tentang proses penerbitan keterangan terdaftar sebagai pemilih itu sifatnya alternatif. Kalau dibuat di tingkatan PPS maka dapat juga dilakukan di KPU Kabupaten,/Kota, hanya catatannya tadi terhadap surat keterangan sebagai pemilih;-----

c. Keterangan Saksi, Pemeberi Keterangan, dan Ahli-----

1) Keterangan Saksi Pemohon-----

Bahwa Pemohon dalam sidang Adjudikasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu menghadirkan 1 (satu) saksi fakta dan 3 (tiga) pemberi keterangan antara lain: I Ketut Suane, Sanusi, Muhammad Hendrayadi dan Muridun pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut:-----

I Ketut Suane

- a) Bahwa pemberi keterangan adalah Kepala Bidang Akta Kelahiran pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Barat;-----
- b) Bahwa Terkait dengan Kartu Tanda Penduduk yang terbit pada tanggal 28 Desember 1997 akan berkaitan erat sekali dengan akta kelahiran, dimana dokumen kependudukan akta kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga itu harus *matching*;-----
- c) Bahwa semua data kependudukan yakni Akta Kelahiran yang dimiliki oleh saudara Lalu Ivan Indaryadi itu terbit di tahun 2010 awalnya dengan nomor 6.382/d/ld/2010 itu artinya dia terbit di tahun 2010;-----
- d) Bahwa saksi dipanggil oleh Kepala Dinas DUKCAPIL Bapak Supran pada tanggal 18 juli 2018 ibu kandung Lalu Ivan Indaryadi, Hj. Sumiatun datang ke DUKCAPIL untuk melakukan perbaikan dan perubahan terhadap Akta Kelahiran Lalu Ivan Indaryadi;-----
- e) Bahwa Hj. Sumiatun menerangkan bahwa anaknya itu lahir bukan di bulan Desember tetapi dibulan Mei;-----
- f) Bahwa saksi melihat akta kelahiran atas nama Lalu Ivan Indaryadi telah rusak, sehingga dipandang perlu diterbitkan kutipan kedua;-----



g) Bahwa saksi telah melakukan penarikan dan pencabutan terhadap akta kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Lalu Ivan Indaryadi yang bertanggal 28 Desember 1997;-----

Sanusi-----

a) Bahwa pemberi keterangan adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Sekotong;-----

b) Bahwa pemberi keterangan memiliki tugas dan fungsi salah satunya menerbitkan surat keterangan yang menerangkan kekeliruan pembuatan ijazah;-----

c) Bahwa pemberi keterangan menerbitkan surat keterangan kekeliruan pembuatan ijazah berdasarkan akta kelahiran yang dibawa oleh pemohon atas nama Lalu Ivan Indaryadi;---

d) Bahwa dalam penerbitan surat keterangan kekeliruan pembuatan ijazah atas nama Lalu Ivan Indaryadi yang diterbitkan oleh instansi tempat pemberi keterangan bekerja, pemberi keterangan tidak mengacu pada data apapun dikarenakan pada instansi tempat pemberi keterangan tidak terdapat data;-----

e) Bahwa dalam menerbitkan surat keterangan kekeliruan pembuatan ijazah pemberi keterangan tidak perlu melakukan konsultasi kepada instansi di atasnya karena sudah merupakan hal yang lumrah dilakoni oleh UPT;-----

f) Bahwa UPT hanya dapat menerbitkan surat keterangan kekeliruan pembuatan ijazah yang tidak melebihi 10 tahun penerbitan Ijazahnya;-----

g) Bahwa dalam menerbitkan surat keterangan kekeliruan pembuatan ijazah yang telah melebihi 10 tahun penerbitannya diterbitkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (DIKBUD) begitu seterusnya;-----

h) Bahwa pemberi keterangan menerangkan surat keterangan kekeliruan pembuatan ijazah Sekolah Menengah Atas yang



dimohonkan oleh Lalu Ivan Indaryadi berlaku untuk semua Ijazah tidak hanya Ijazah Sekolah Menengah Atas saja;-----

Muhammad Hendrayadi-----

- a) Bahwa pemberi keterangan adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (DIKBUD) Kabupaten Lombok Barat;-----
- b) Bahwa surat keterangan yang dikeluarkan oleh UPT Dikbud baik itu kepala sekolah, maupun dari kami (DIKBUD) itu memang sudah diatur berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Pengesahan dan Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar, Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar dan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;-----
- c) Bahwa keterangan tentang perbedaan tanggal lahir tentang nama itu memang sudah umum terjadi;-----
- d) Bahwa untuk penerbitan surat keterangan kekeliruan pembuatan Ijazah, untuk Ijazah yang penerbitannya satu sampai dua tahun yang membuat surat keterangan kesalahan penulisan itu adalah kepala sekolah. Sedangkan yang penerbitannya lewat dari tiga tahun adalah kewenangan UPTD, dan di buat oleh kami (DIKBUD) kalau lewat dari 10 tahun. Pengurusan penerbitan bisa langsung diajukan oleh pemohon atau orang lain dengan dokumen – dokumen asli, sedangkan lewat dari 20 tahun itu harus ke Provinsi;-----
- e) Bahwa surat keterangan kekeliruan pembuatan Ijazah yang diterbitkan oleh UPT Kecamatan Sekotong atas nama Lalu Ivan Indaryadi telah sesuai dengan SOP dan sah;-----



Muridun-----

- a) Bahwa pemberi keterangan adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Barat;--
- b) Bahwa pada tanggal 18 Juli 2018 Hj. Sumiatun yang merupakan ibu kandung dari Lalu Ivan Indaryadi mendatangi

- kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Barat untuk meminta kepada DUKCAPIL untuk merubah akta kelahiran atas nama Lalu Ivan Indaryadi yang pada akta kelahiran sebelumnya tanggal lahir Lalu Ivan Indaryadi 28 Desember 1997 dirubah menjadi 28 Mei 1997;--
- c) Bahwa Hj. Sumiatun menyatakan langsung bahwa tanggal dan bulan lahir anaknya sebenarnya adalah 28 Mei 1997 dengan membuat surat pernyataan yang dibubuhi materai 6000 dan ditanda tangani;-----
- d) Bahwa atas dasar surat pernyataan tersebut DUKCAPIL menerbitkan akta kelahiran baru atas nama Lalu Ivan Indaryadi dengan tanggal dan bulan lahir 28 Mei 1997;-----
- e) Bahwa setelah penerbitan akta kelahiran atas nama Lalu Ivan Indaryadi yang lahir pada tanggal 28 Mei 1997, kemudian dilakukan penerbitan Kartu Tanda Penduduk dengan tanggal lahir yang sama yakni 28 Mei 1997;-----
- f) Bahwa penerbitan akta kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Lalu Ivan Indaryadi sudah sesuai dengan pasal 79a seperti yang disebutkan pada Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang pelayanan administrasi penduduk;-----
- g) Bahwa DUKCAPIL hanya bertugas dari sisi administrasinya saja, untuk persoalan data itu betul apa tidak biodata masyarakat itu DUKCAPIL tidak mengetahui;-----
- h) Bahwa dalam perubahan identitas yang tidak terlalu substansial tidak memerlukan Putusan Pengadilan, sama halnya dengan perubahan tanggal dan bulan lahir Lalu Ivan Indaryadi tidak memerlukan Putusan Pengadilan Negeri;-----

- 2) Keterangan Pemberi Keterangan Termohon-----**
Bahwa Termohon dalam sidang Adjudikasi Penyelesaian-----
Sengketa Proses Pemilu menghadirkan 2 (dua) pemberi-----
keterangan antara lain: Sami'in S.Pd.I, dan Muhammad-----
Ma'sum Susiawan Putra yang pada pokoknya menjelaskan
sebagai berikut:-----

Sami'in S.Pd.I-----

- a) Bahwa pemberi keterangan Sami'in adalah Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Sekotong Tengah;-----
- b) Bahwa pemberi keterangan Sami'in merangkan bahwa pemberi keterangan pernah didatangi oleh salah satu staf Desa Sekotong Tengah atas nama Lalu Budiadi yang meminta kepada pemberi keterangan untuk menerbitkan surat keterangan terdaftar sebagai pemilih tetap atas nama Lalu Ivan Indaryadi untuk melengkapi berkas persyaratan Calon Legislatif;-----
- c) Bahwa pemberi keterangan Sami'in menerbitkan surat keterangan terdaftar sebagai pemilih tetap atas nama Lalu Ivan Indaryadi berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dengan tempat dan tanggal lahir di Sekotong 28 Desember 1997 yang dikirimkan melalui pesan singkat "WhatsApp";-----
- d) Bahwa setelah surat keterangan terdaftar sebagai pemilih tetap itu jadi pemberi keterangan langsung menyerahkan kepada Lalu Budiadi;-----
- e) Bahwa seminggu setelah penerbitan surat keterangan terdaftar sebagai pemilih tetap atas nama Lalu Ivan Indaryadi yang lahir pada tanggal 28 Desember 1997 pemberi keterangan ditelpon oleh Lalu Budiadi yang meminta untuk menerbitkan kembali surat keterangan terdaftar sebagai pemilih tetap;-----
- f) Bahwa pemberi keterangan sempat mempertanyakan permintaan dari Lalu Budiadi yang meminta untuk menerbitkan surat keterangan terdaftar sebagai pemilih tetap ke 2 karena pemberi keterangan telah menerbitkan surat keterangan pertama;-----
- g) Bahwa Lalu Budiadi menerangkan kepada pemberi keterangan bahwa tanggal lahir atas nama Lalu Ivan Indaryadi pada surat keterangan terdaftar sebagai pemilih tetap yang pertama salah bulan lahir;-----

- h) Bahwa atas dasar penjelasan tersebut pemberi keterangan kembali meminta kepada Lalu Budiadi untuk mengirimkan Kartu Tanda Penduduk atas nama Lalu Ivan Indaryadi;-----
- i) Bahwa pemberi keterangan menerbitkan surat keterangan terdaftar sebagai pemilih tetap yang ke 2 atas dasar Kartu Tanda Penduduk baru dengan tanggal lahir 28 Mei 1997-----
- j) Bahwa pemberi keterangan dalam menerbitkan surat keterangan terdaftar sebagai pemilih tetap yang ke 2 tidak berpedoman pada Sistim Data Pemilih (SIDALIH);-----
- k) Bahwa berdasarkan SIDALIH atas nama Lalu Ivan Indaryadi terdaftar dengan tanggal lahir 28 Desember 1997;-----

Muhammad Ma'sum Susiawan-----

- a) Bahwa pemberi keterangan Ma'sum adalah staf Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat;-----
- b) Bahwa pemberi keterangan Ma'sum dalam keterangannya termasuk sebagai tim verifikator yang melakukan verifikasi administrasi berkas pendaftaran dan perbaikan Bakal Calon Legislatif Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019 pada daerah pemilihan Lombok Barat 2 (Sekotong-Lembar);-----
- c) Bahwa hasil verifikasi administrasi pada berkas pendaftaran Bakal Calon Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Barat dari Partai Golongan Karya pada daerah pemilihan Lombok Barat 2 atas nama Lalu Ivan Indaryadi dengan nomor urut 6 di nyatakan memenuhi syarat;-----
- d) Bahwa pemberi keterangan memberikan status memenuhi syarat terhadap berkas pendaftaran Bakal Calon Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Barat atas nama Lalu Ivan Indaryadi berdasarkan kelengkapan bukan berdasarkan keabsahan berkas;-----
- e) Bahwa pemberian status memenuhi syarat pada berkas pendaftaran Bakal Calon Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten Lombok Barat berdasarkan hasil konsultasi dengan pimpinan;-----

4. Kesimpulan Para Pihak-----

a. Kesimpulan Pemohon-----

Sengketa Proses Pemilu tahun 2019 ini diajukan oleh karena termohon mengeluarkan Keputusan Nomor: 69/HK.03.1-Kpt/5201/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Lombok Barat Dapil Lombok Barat II Kecamatan Lembar-Sekotong yang dinyatakan TMS (Tidak Memenuhi Syarat) sebagai Bacaleg DPRD Lombok Barat dari Partai Golongan Karya.----

Adapun hal-hal yang perlu kami sampaikan adalah sebagai berikut:-

- 1) Bahwa dalam sidang mediasi sesuai tahapan proses sengketa yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Lombok Barat, kami DPD Partai Golkar Kabupaten Lombok Barat sebagai pemohon telah menyampaikan agar sengketa yang sedang kami ajukan dapat diselesaikan melalui sidang mediasi. Namun termohon dalam hal ini KPUD Kabupaten Lombok Barat menolak, sekalipun dalam sidang mediasi tersebut termohon mengakui bahwa ada kekeliruan dan ketidak cermatan yang telah dilakukan termohon dalam meneliti dan memverifikasi berkas-berkas bacaleg atas nama Lalu Ivan Indaryadi yang dinyatakan telah memenuhi syarat (MS) sesuai keputusan KPUD Lombok barat dalam BA No: 133/PK.01/BA/5201/KPU-Kab/VII/2018 lalu kemudian dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sesuai keputusan KPUD Lombok barat dalam BA No: 155/PK.01/BA/5201/KPU-Kab/VIII/2018. Termohon menyampaikan bahwa kesalahan yang dilakukan hanyalah kesalahan administratif, sehingga pada sidang mediasi, termohon langsung meminta agar diputuskan melalui sidang adjudikasi dan menyerahkan kepada Bawaslu Kabupaten Lombok Barat untuk memberikan penilaian terhadap kesalahan yang dilakukan oleh termohon.-----

- 2) Bahwa pemohon berpandangan terhadap kesalahan administratif yang telah diakui oleh termohon justru merupakan hal yang sangat substantive sehingga tidak cukup dengan pengakuan dan permohonan maaf dihadapan majelis namun harus dipertanggung jawabkan secara hukum oleh karena sangat merugikan pemohon.-----
- 3) Bahwa pemohon setelah keluarnya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat selaku termohon No : 133/PK.01/BA/5201/KPU-Kab/VII/2018 yang menyatakan pemohon telah memenuhi syarat pencalonan (MS) untuk selanjutnya pemohon dipersilahkan melengkapi berkas yang di anggap masih belum sempurna dan pemohon melakukan tahap perbaikan sebagaimana waktu yang telah ditentukan secara Prosedural sehingga pemohon menerima SE KPU RI No: 742/PL.01.4-SD/06/KPU/VII/2018 Perihal :Hasil penelitian administrasi pengajuan Bacaleg. Bahkan termohon juga memberikan Surat Keputusan KPU RI No : 961/PL.01.4-KPT/06/KPU/VII/2018 perihal petunjuk teknis tata cara dalam proses perbaikan berkas Bacaleg. Pemohon sama sekali tidak mengganti berkas yang telah disampaikan sebelumnya dan telah terverifikasi oleh KPUD Lombok Barat selaku termohon melainkan pemohon hanya menyampaikan surat keterangan yang dibutuhkan terhadap dokumen sebelumnya dan tidak satupun yang tidak dilakukan oleh pemohon secara tidak prosedural.-----
- 4) Bahwa pada sidang adjudikasi pertama oleh karena tidak ada kemufakatan dalam sidang mediasi, pemohon menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan pokok permohonan yang kemudian pemohon meminta perbaikan permohonan pada sidang adjudikasi selanjutnya berikut menghadirkan saksi/pemberi keterangan dalam hal ini KABID akta kelahiran dan menyampaikan pula bukti-bukti baru yang sebelumnya diberikan oleh termohon pada saat masa perbaikan berupa SE KPU No: 742/PL.01.4-SD/06/KPU/VII/ 2018 dan surat keputusan KPU RI No : 961/PL.01.4-KPT/06/KPU/VII/2018 sabagai



petunjuk teknis tata cara perbaikan berkas/data yang dibutuhkan.-----

- 5). Bahwa pada sidang adjudikasi ke 3 (tiga) selain pemohon dan termohon, hadir pula saksi-saksi sekaligus pemberi keterangan dari DISDUKCAPIL Lombok barat, UPT DIKBUD Kecamatan Sekotong dan Dinas Pendidikan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat yang menjelaskan kronologis pengajuan permohonan pemohon serta Standar Operational Procedure (SOP) terhadap surat keterangan yang dikeluarkan oleh institusi terkait. Dalam penjelasan institusi terkait bahwa semua yang diajukan oleh pemohon tidak ada yang melanggar aturan, sedangkan penjelasan yang disampaikan oleh saksi termohon (Verifikator KPUD Lobar) sangatlah berbelit-belit, hal ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan tugasnya, termohon tidak cermat dan tidak memahami tugasnya dalam hal melakukan verifikasi keabsahan dokumen persyaratan bakal calon legislatif sehingga terjadi kesalahan yang sangat fatal dan substansial sebagaimana yang telah disampaikan oleh termohon dalam sidang mediasi sebelumnya.-----
- 6) Bahwa dalam fakta-fakta persidangan pada setiap tahapan tampak semakin jelas kesalahan yang telah dilakukan oleh termohon sehingga pemohon sangat berharap hal ini dijadikan sebagai pertimbangan dalam mengambil keputusan oleh majelis adjudikasi Bawaslu Kabupaten Lombok Barat.-----
- 7). Bahwa apa yang dilakukan oleh pemohon semata-mata sebagai bentuk ikhtiar, sehingga apapun yang diputuskan oleh majelis Bawaslu kabupaten Lombok barat akan kami hormati dan semoga dapat memberi rasa keadilan bagi semua pihak.-----

b. Kesimpulan Termohon-----

Bahwa setelah melalui proses persidangan adjudikasi yang dilakukan di Bawaslu Kabupaten Lombok Barat, yang diawali oleh pembacaan permohonan oleh pemohon dan pembacaan jawaban TERMOHON pada Hari Kamis 23 Agustus 2018. Kemudian dilanjutkan dengan sidang mendengarkan saksi dan pihak terkait pada hari Jumat, 24 Agustus 2018 dan tanggal 27 Agustus 2018.

KPU Lombok Barat sebagai pihak TERMOHON berpendapat, bahwa dalil yang diajukan oleh pemohon tidak dapat dijadikan dasar untuk membatalkan Keputusan KPU Lombok Barat Nomor 69/HK.03.1-Kpt/5201/KPU-Kab/VIII/2018 Tentang Susunan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Lombok Barat Pemilihan Umum 2019.-----

5. Pertimbangan Hukum-----

a. Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagai berikut:-----

- 1) Pasal 93 huruf b angka 2, bahwa "Bawaslu bertugas melakukan pencegahan dan penindakan terhadap sengketa proses Pemilu";-----
- 2) Pasal 94 ayat (3), bahwa: "dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf b, Bawaslu bertugas: a. menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; b. memverifikasi secara formal dan materiil permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; c. melakukan mediasi antar pihak yang bersengketa; d. melakukan proses adjudikasi proses sengketa Pemilu; dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu";-----
- 3) Pasal 95 huruf d dan huruf g, bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum berwenang: "menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu" dan "meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, dugaan tindak pidana Pemilu, dan sengketa proses Pemilu";-----

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 93 huruf b angka 2, Pasal 94 ayat (3), dan Pasal 95 huruf d dan huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109, selanjutnya disebut Undang-

Undang Pemilu), Badan Pengawas Pemilihan Umum berwenang, antara lain, memeriksa dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu;-----

b. Kedudukan Hukum-----

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 467 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Pemilu, Pasal 7 dan Pasal 13 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1826, selanjutnya disebut Perbawaslu Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu), yang dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu adalah calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu. Dengan demikian, Pemohon dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu (PSPP) harus menjelaskan terlebih dahulu:-----

- 1) Kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 467 ayat (2) Undang-Undang Pemilu dan Pasal 7 Perbawaslu Tata Cara PSPP;-----
- 2) Menyampaikan secara tertulis dan memuat penyebab sengketa proses pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 467 ayat (3) Undang-Undang Pemilu dan Pasal 13 Perbawaslu Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu (PSPP);-----

Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 467 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Pemilu, Pasal 7 dan Pasal 13 Perbawaslu Tata Cara PSPP sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Badan Pengawas Pemilihan Umum akan mempertimbangkan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon sebagai berikut:-----

- 1) Bahwa Pemohon bertindak untuk dan atas nama Partai Golongan Karya telah mendaftarkan Bakal Calon Legislatif sebagai Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 kepada Termohon pada tanggal 28 Juli 2018 untuk ditetapkan dan disahkan sebagai Daftar Calon Sementara (DCS) Peserta Pemilihan



Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019;-----

2) Bahwa Termohon telah menetapkan salah satu Bakal Calon Legislatif dari Partai Golongan Karya atas nama Lalu Ivan Indaryadi yang didaftarkan pada daerah pemilihan Lombok Barat 2 (dua) yakni Sekotong-Lembar dengan nomor urut 6 (enam) Tidak Memenuhi Syarat sebagai Daftar Calon Sementara (DCS) Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Lombok Barat Nomor: 69/HK.03.1-Kpt/5201/KPU-Kab/VIII/2018 tanggal 11 Agustus 2018.-----

3) Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu secara tertulis kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum pada tanggal 15 Agustus 2018 dan telah dinyatakan lengkap serta telah dicatat dalam buku register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Nomor: 01/PS/BWSL.LBB.18.05/VIII/2018 pada tanggal 18 Agustus 2018. -----



Berdasarkan seluruh uraian Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya pada angka 1 sampai dengan angka 3 di atas, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat berpendapat:-----

1) Bahwa kualifikasi Pemohon dalam Permohonan *a quo* adalah badan hukum, *in casu* Partai Golongan Karya.-----

2) Bahwa meskipun Hj. Sumiatun (Ketua DPD Partai Golongan Karya) dalam Permohonan *a quo* tidak merujuk secara khusus ketentuan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Golongan Karya perihal siapa yang berhak bertindak untuk dan atas nama Partai Golongan Karya, namun telah nyata menurut AD/ART Partai Golongan Karya bahwa Ketua DPD dan Sekretaris DPD berhak bertindak untuk dan atas nama Partai Golongan Karya;-----

3) Bahwa Pemohon dalam menerangkan *legal standing* menguraikan secara jelas perihal kepentingan/kerugian langsung atas obyek sengketa proses Pemilu, Pemohon telah menyatakan dalam *posita* permohonan *a quo* mengaitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat Nomor: 69/HK.03.1-Kpt/5201/KPU-Kab/VIII/2018 tanggal 11 Agustus 2018 yang dimohonkan untuk penyelesaian sengketa yang menurut anggapannya pemohon *a quo* sesuai rumusan norma Pasal 173 ayat (2), Pasal 177 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017;-----

4) Bahwa setelah memeriksa secara seksama uraian Pemohon perihal kedudukan hukum pemohon atas obyek sengketa proses pemilu yang dimohonkan penyelesaiannya dan terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya alasan permohonan *a quo*, Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Lombok Barat berpendapat bahwa sepanjang berkenaan dengan penyelesaian sengketa proses Pemilu dan disampaikan/ diajukan secara tertulis oleh calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu [Pasal 467 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Pemilu, Pasal 7 dan Pasal 13 Perbawaslu Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu] Pemohon telah cukup menjelaskan relevansi, korelasi, maupun koherensi ditetapkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat Nomor: 69/HK.03.1-Kpt/5201/KPU-Kab/VIII/2018 yang dimohonkan penyelesaian sengketa dimaksud.-----

Berdasarkan pertimbangan pada angka 1) sampai dengan angka 4) di atas, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat berpendapat bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan *a quo*;-----

c. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan-----

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 467 ayat (4) Undang-Undang Pemilu juncto Pasal 12 ayat (2) Perbawaslu Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu (PSPP), yang pada pokoknya, permohonan

penyelesaian sengketa proses Pemilu diajukan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan obyek sengketa. Dengan demikian, Pemohon dalam penyelesaian sengketa proses Pemilu harus menjelaskan terlebih dahulu :-----

- 1) Waktu (hari, tanggal, bulan, dan tahun) ditetapkannya obyek sengketa proses Pemilu; dan-----
- 2) Mencantumkan waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa Proses Pemilu di Badan Pengawas Pemilihan Umum;--

Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 467 ayat (4) Undang-Undang Pemilu *juncto* Pasal 12 ayat (2) Perbawaslu Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu (PSPP) sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat akan mempertimbangkan jangka waktu pengajuan permohonan *a quo* sebagai berikut:-----



- a) Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2018, bertempat di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat, Termohon telah menetapkan obyek sengketa proses Pemilu dan menyatakan bakal calon legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Barat atas nama Lalu Ivan Indaryadi yang di ajukan oleh Partai Golongan Karya (GOLKAR) daerah pemilihan Lombok Barat 2 (dua) dengan nomor urut 6 (enam) tidak memenuhi syarat sebagai Daftar Calon Sementara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019, yang dirinci dalam Berita Acara Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Nomor: 133/PK.01-BA/5201/KPU-Kab/VII/2018 tanggal 18 Juli 2018 dan Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan Perbaikan Dokumen Syarat Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Lombok Barat Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Nomor: 155/PK.01-BA/5201/KPU-Kab/VIII/2018 tanggal 7 Agustus 2018;-----
- b) Bahwa Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya (GOLKAR) pada tanggal 15 Agustus 2018 mengajukan

permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu kepada
BAWASLU Kabupaten Lombok Barat;-----

Berdasarkan seluruh uraian Pemohon dalam menjelaskan jangka waktu pengajuan permohonan pada huruf a dan huruf b di atas, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat setelah memeriksa secara seksama tanggal Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat Nomor 69/HK.03.1-Kpt/5201/KPU-Kab/VIII/2018 Tentang Susunan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Lombok Barat Pemilihan Umum 2019, yang menjadi obyek sengketa proses pemilu yang dimohonkan pemohon dan tanggal pengajuan permohonan *a quo* pada tanggal 15 Agustus 2018 dan tercatat dalam register permohonan nomor: 01/PS/BWSL.LBB.18.05/VIII/2018, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat berpendapat bahwa permohonan *a quo* secara format diajukan masih dalam tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja dihitung sejak penyampain hasil verifikasi Keabsahan Perbaikan Dokumen Syarat Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Lombok Barat Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 yang menjadi obyek sengketa [Pasal 467 ayat (4) Undang-Undang Pemilu dan Pasal 12 ayat (2) Perbawaslu Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu];-----



d. Pendapat Majelis Persidangan-----

DALAM POKOK PERMOHONAN-----

Menimbang, Majelis Persidangan telah memeriksa secara seksama bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat Nomor 69/HK.03.1-Kpt/5201/KPU- Kab/VIII/2018 merupakan keputusan yang menimbulkan akibat hukum kepada Pemohon *a quo*.-----

Menimbang bahwa setelah dilakukan mediasi penyelesaian sengketa proses Pemilu, tidak tercapai kesepakatan maka proses penyelesaian sengketa dilanjutkan pada proses adjudikasi untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo* oleh Majelis Persidangan;-

Menimbang bahwa yang menjadi Pokok Permohonan *a quo* adalah tidak ditetapkannya Lalu Ivan Indaryadi sebagai Daftar Calon Sementara (DCS) pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019.-----

Menimbang bahwa tidak ditetapkannya Lalu Ivan Indaryadi sebagai Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019 dikarenakan tidak memenuhi syarat (TMS) berdasarkan Hasil Verifikasi Keabsahan Perbaikan Dokumen Syarat Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Lombok Barat Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.-----

Menimbang bahwa Majelis telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon, serta keterangan saksi dan pemberi keterangan yang diajukan oleh Pemohon atau Termohon. Mencermati bukti yang diajukan Pemohon yang diberi tanda Bukti P-1 s.d. Bukti P-21e dan bukti Termohon diberi tanda Bukti T-1 s.d. Bukti T-25;-----

Menimbang bahwa setelah memeriksa secara seksama permohonan Pemohon, beserta bukti-bukti yang telah diajukan beserta keterangan saksi dan pemberi keterangan, Majelis selanjutnya menyatakan bahwa persoalan yang harus dijawab dalam permohonan *a quo* adalah:-----

1. Apakah Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 pada tanggal 28 Juli 2018 dan memberikan status memenuhi syarat (MS) yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 133/PK.01-BA/5201/KPU-Kab/VII/2018 tertanggal 18 Juli 2018;-----
2. Apakah Verifikasi Keabsahan Perbaikan Dokumen Syarat Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Lombok Barat Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 yang memberikan status tidak memenuhi syarat (TMS) yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 155/PK.01-BA/5201/KPU-Kab/VIII/2018 tertanggal 7 Agustus 2018.-----

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 240 Ayat (1) merangkan bahwa Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan: a. telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih.-----

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pasal 7 Ayat (1) huruf a menerangkan bahwa Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus



memenuhi persyaratan telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih terhitung sejak penetapan DCT.-----

Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 Tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara Serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota pada huruf D angka 27 menyatakan bahwa Verifikasi kelengkapan administrasi pengajuan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah verifikasi terhadap kebenaran dan keabsahan pemenuhan persyaratan pengajuan bakal calon serta kebenaran dan keabsahan pemenuhan persyaratan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang dilakukan oleh KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.-----

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota pada pasal 18 Ayat (8) menerangkan bahwa dalam hal terdapat keraguan dan/atau masukan dari masyarakat terhadap dokumen syarat bakal calon, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang.-----

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota pada pasal 19 Ayat (2) menerangkan bahwa perbaikan dokumen persyaratan pengajuan bakal calon atau dokumen syarat bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dilakukan terhadap dokumen yang dinyatakan belum lengkap dan/atau belum memenuhi syarat berdasarkan hasil verifikasi.-----

Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 Tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara Serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota pada Bab II huruf a angka 2



menerangkan bahwa Partai Politik dapat melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen pada masa perbaikan sebagaimana dimaksud pada angka 1, dengan cara: a. melengkapi dokumen syarat bakal calon yang berdasarkan hasil penelitian dinyatakan belum lengkap; b. memperbaiki dokumen syarat bakal calon yang berdasarkan hasil penelitian dinyatakan Belum Memenuhi Syarat; c. memperbaiki dokumen syarat pencalonan, meliputi formulir Model B dan/atau formulir Model B.1, dalam hal terdapat penggantian bakal calon sehingga mengubah isi dari formulir Model B dan/atau Model B.1.-----

Menimbang bahwa dari fakta persidangan terungkap berdasarkan alat bukti berupa print out sistim data pemilih (SIDALIH) yang menerangkan bahwa atas nama Lalu Ivan Indaryadi memang benar lahir pada 28 Desember 1997 bukan 28 Mei 1997.-----

Menimbang bahwa dari fakta persidangan terungkap yang memeriksa dan memberikan status memenuhi syarat (MS) pada berkas pendaftaran bakal calon legislatif dari Partai Golongan Karya (GOLKAR) atas nama Lalu Ivan Indaryadi pada daerah pemilihan Lombok Barat 2 (Sekotong-Lembar) adalah staf Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat atas nama Muhammad Ma'sum Susiawan Putra.-----



Menimbang bahwa dari fakta persidangan terungkap pemberian status memenuhi syarat (MS) pada berkas pendaftaran Bakal Calon Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Barat atas nama Lalu Ivan Indaryadi oleh Muhammad Ma'sum Susiawan Putra adalah berdasarkan kelengkapan berkas bukan berdasarkan keabsahan berkas.-----

Menimbang, berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis berpendapat bahwa tindakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat dalam melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan keabsahan berkas pendaftaran Partai Golongan Karya atas nama Lalu Ivan Indaryadi dan menerbitkan Berita Acara nomor 133/PK.01-BA/5201/KPU-Kab/VII/2018 merupakan tindakan kelalaian, ketidak cermatan dan ketidak hati-hatian Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat.-----

Menimbang bahwa selain pertimbangan di atas termohon sebagai penyelenggara profesional dengan semangat melayani hak peserta pemilu dan warga negara yang melekat dalam tanggung jawab jabatan sejak masa pendaftaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Barat mulai tanggal 3 Juli 2018 sampai dengan 17 Juli 2018 sepatutnya dapat memberikan penjelasan

secara komprehensif kepada Partai Politik mengenai syarat bakal calon legislatif yang dapat digunakan dalam pencalonannya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Barat sebagaimana dalam fakta persidangan terungkap keinginan pemohon untuk mengeluarkan sengketa atas Berita Acara Nomor 155/PK.01-BA/5201/KPU-Kab/VIII/2018 Tentang Hasil Verifikasi Keabsahan Perbaikan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Lombok Barat Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 yang menyatakan Lalu Ivan Indaryadi tidak memenuhi syarat (TMS). Semestinya termohon menyampaikan penyebab TMS Bakal Calon DPRD Kabupaten Lombok Barat disampaikan pada awal masa pendaftaran pencalonan sehingga pemohon sebagai partai politik peserta Pemilihan Umum (PEMILU) segera mengajukan bakal calon pengganti Anggota DPRD yang dinyatakan TMS. Oleh karena itu, termohon harus meningkatkan profesionalitas dan menguasai aspek teknis pelaksanaan pemilu sehingga peserta pemilu bisa memahami dan dapat menggunakan hak-haknya dalam proses pencalonan Anggota DPRD sebagaimana sengketa *in casu*.-



Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Sekotong Tengah atas nama Sami'in memang benar telah menerbitkan 2 (dua) Surat Keterangan Terdaftar Sebagai Pemilih atas nama Lalu Ivan Indaryadi, yang pertama tertanggal 14 Juli 2018 dan yang kedua tertanggal 24 Juli 2018 yang mana didalam pengakuannya pemberi keterangan bahwa penerbitan Surat Keterangan Terdaftar Sebagai Pemilih yang kedua tertanggal 24 Juli 2018 tidak mengacu pada sistim data pemilih (SIDALIH).-----

Menimbang berdasarkan pertimbangan di atas majelis berpendapat tindakan Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam menerbitkan surat keterangan terdaftar sebagai pemilih yang ke 2 (dua) yang tidak mengacu pada SIDALIH atau setidaknya tidaknya melakukan pengecekan terhadap Daftar Pemilih Tetap (DPT) terhadap Calon Legislatif DPRD untuk mengetahui apakah pemilih atas nama Lalu Ivan Indaryadi yang lahir pada tanggal 28 Mei 1997 benar-benar terdaftar sebagai pemilih atau tidak, merupakan tindakan ketidak profesionalan yang seharusnya tidak terjadi, namun demikian kelalaian tersebut tidak dapat menyebabkan seorang pemilih yang sebelumnya tidak terdaftar berubah menjadi terdaftar. Oleh karena itu, surat keterangan ke 2 (dua) atas nama Lalu Ivan Indaryadi yang lahir pada tanggal 28 Mei 1997 belum terdaftar sebagai pemilih sehingga bukti tersebut tidak digunakan sebagai pemenuhan persyaratan bakal calon anggota DPRD sebagaimana pasal 240 Ayat (1) huruf l, Ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.---

Menimbang berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota bertanggung jawab terhadap pendidikan setingkat SD/SMP, sedangkan Pemerintah Provinsi bertanggung jawab terhadap pendidikan setingkat SMA/SMK.-----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas majelis berpendapat bahwa yang memiliki kewenangan menerbitkan surat keterangan kekeliruan pembuatan ijazah adalah dilakukan oleh pemilik ijazah dengan mengajukan permohonan kepada Kepala Sekolah tempat yang bersangkutan bersekolah dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat.-----

Menimbang berdasarkan fakta persidangan terungkap bahwa pemberi keterangan atas nama Muridun yang merupakan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menerangkan bahwa perubahan tanggal dan bulan lahir merupakan suatu hal biasa dan berdasarkan surat keterangan dari Orang Tua dan Kepala Desa.-----



Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik Pasal 3 Ayat (1) menerangkan bahwa elemen data statis yaitu, NIK, Tempat Tanggal Lahir dan Golongan Darah.-----

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik Pasal 15 Ayat (2) huruf a menerangkan bahwa perubahan elemen data tempat dan tanggal lahir dengan melampirkan fotokopi salinan penetapan pengadilan dan menunjukkan salinan penetapan pengadilan.-----

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;-----
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;-----
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;-----
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.-----

Memutuskan :

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat hari Rabu tanggal lima bulan september tahun dua ribu delapan belas oleh 1) Abrar, 2) Lalu Arjuna Surya Nursiwan, 3) Lalu Rudi Iskandar, 4) Basriadi, 5) Ma'rifatullah, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat dan dibacakan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari rabu tanggal lima bulan September tahun dua ribu delapan belas oleh 1) Abrar, 2) Lalu Arjuna Surya Nursiwan, 3) Lalu Rudi Iskandar, 4) Basriadi, 5) Ma'rifatullah, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat.

KETUA

Abrar, M.Pd

Anggota

Lalu Arjuna Surya Nursiwan, SH

Anggota

Lalu Rudi Iskandar, S.Sos

Anggota

Basriadi, MH.I

Anggota

Ma'rifatullah, S.Pd

Sekretaris

Ngudi Prayugo, AMd

Salinan Putusan ini dibuat sesuai dengan Aslinya

Tanggal 5 September 2018

Koordinator Sekretariat



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK BARAT

(Lalu Mahrudin, S.Sos., MM)